



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/922/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/153/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

UPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi pejabat di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/153/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/153/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/153/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/153/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 28 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/922/KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/153/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua I	Drs. SAKUNDOKO, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua II	Ir. WINARDI, MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Dra. SIH HASTUTINDARI, MM	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Koordinator Pelaksana	MARSANDI, SH, M.Si	Kabid Pendataan, Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Pelaksana	a. MURNI ASTUTI	Kasubbid Pendataan dan Penilaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. CHABIB, S.Sos	Kasubbid Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. HARIYANTO	Kasubbid Pengolah Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
7.	Pembantu Pelaksana	a. SURAJI	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SRI LESTARI	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. RAHUTOMO WAHYUDI	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. SUPARYADI	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. AGUNG YUDIANTO	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. PAMUJI	Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
8.	Anggota	a. KUKUH SUTIYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SUGENG WIDODO, S.Sos, MM	Camat Kebonagung
		c. AGUNG DWI CAHYONO, S.STP	Camat Bandar
		d. DODIK SOEMARSONO, AP, M.Sc	Camat Pringkuku
		e. HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Punung
		f. Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Donorojo
		g. AMAT TAUFAN, S.Sos, MM	Camat Pacitan
		h. DJOKO PUTRO UTOMO. S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo
		i. BAMBANG PURNOMO, S.Sos, MM	Camat Nawangan
		j. MUNIIRUL ICHWAN, S.STP, M.Si	Camat Arjosari
		k. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Camat Tulakan
		l. GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo
		m. WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Camat Sudimoro
		n. YANTI KOMALAWATI, SH	Notaris PPAT
		o. IRWAN ISMURATNO, SE, SH, H.Kn	Notaris PPAT
		p. WAHYUNI ANDARUKMI, SH, M.Kn	Notaris PPAT
		q. SAADIAH SURYANDARI, SH	Notaris PPAT
		r. ARIF KURNIAWAN, SE	Kasi Hak Tanggungan dan Peralihan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO